BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian disini adalah aparatur dinas yang menjalankan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

4.1.1 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung

Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) merupakan salah satu lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung. BPLH berketetapan melakukan berbagai rencana pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan berbagai aspek sebagai pijakan pengambilan kebijakan, seperti *point of view stakeholders* dalam menyikapi masalah lingkungan yang berkembang, perubahan biofisik lingkungan, dan atau proses perubahan sosial yang berkembang di masyarakat.

4.1.1.1 Visi dan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Visi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung adalah " Bandung Ramah Lingkungan Menuju Kota Juara " sedangkan misi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung yaitu :

1. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas rehabilitasi lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan air tanah dan energi.

Visi dan Misi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung memperjelas bahawa implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup selaku pemimpin Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

4.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, dibentuk Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung, yang merupakan unsur perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala BPLH mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan hidup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegatan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPLH dibantu oleh Sekretaris BPLH. Adapun uraian tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan sekretariatan.
b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, dan keuangan.
c. Pelaksanaan pengekoordinasian penyususunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatasahaan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris membawahi (dua) Sub bagian yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Unutk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup administrasi umum dan kepegawaian.
b. Pengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup administrasi umum dan kesejahteraan pegawai.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencanan dan program pengelolaan administrasi keuangan.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan badan.
c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan.

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang perencanaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan.
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengkajian ligkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan.
c. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengkajian lingkungan hidup serta program, evaluasi dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang pengkajian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengkajian Libgkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengkajian lingkungan hidup.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengkajian lingkungan hidup.
c. Pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup yang meliputi penyelenggaraan penilaian AMDAL bagi jenis usaha, pengawasan,, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL / UPL), pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan di luar jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan skala kota, pembinaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI).
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengkajian lingkungan hidup.

Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Badan Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang program evaluasi, pelaporan. Untuk mealksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program, evaluasi, dan pelaporan.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup program, evaluasi, dan pelaporan.
c. Pelaksanaan lingkup program, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi pendataan potensi lingkup hidup, inventarisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya muatan, pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup program, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksnakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
c. Pelaksanaan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan udara serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Pengendalian dan Kerusakan Udara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Bidang Pencemaran dan Kerusakan Udara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengendalian dan Kerusakan Udara mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.

b. Penyiapan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara yang meliputi pelaksanaan uji emis gas buang dan kebisingan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak, pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan, menginventarisasi dan mendata sumber-sumber pencemaran bergerak dan tidak bergerak, menganalisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari pengeoprasian Stasiun Pemantau Udara Ambien Permanen, menyusun database dan pemetaan potensi pencemaran udara, serta koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota dan penanggulangan pencemaran.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan udara.

Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
c. Pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, rekomendasi teknis, dan penyelenggaraan pengelolaan dan penanggulangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengelolaan dan pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan air dan tanah.

Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan air tanah dan energi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengendalian Air Tanag dan Energi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengelolaan air tanah serta pengeleolaan energi dan keanekaragaman hayati.
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.
c. Pelaksanaan di bidang pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelolaan air tanah serta pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.

Dalam menjalankan tugas pokok dan funngsinya, Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

Sub Bagian Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi di bidang pengelolaan air tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengelolaan air tanah.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengelolaan air tanah.
c. Pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah yang meliputi pengawasan, pengendalian, eksplorasi air tanah, penertiban pengguna air tanah serta penetapan wilayah konservasi air tanah dan potensi air tanah.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan air tanah.

Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi di Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati. Untuk melaksankan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi :

a. Pegumpulan dan penganalisaan data lingkup pengendalian energi dan keanekaragam hayati.
b. Penyiapan bahan petunjuk lingkup pengelolaan energi dan keanekaragam hayati.

c. Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati.
d. Pelaksanaan lingkup pengelolaan energi dan keankearagaan hayati yang meliputi penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi teknis terhadap usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang sara mamupun energi listriknya dalam kota, informasi dan pengelolaan database energi dan keanekaragaman hayati.
e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengelolaan energi dan keanekaragaman hayati.

Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Badan Pengelola lingkungan Hidup di bidang rehabilitasi lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah.
b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan rehabilitasi udara dan keanekaragaman teknis dan bahan kebijakan rehabilitasi udara keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah.
c. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi udara dan keankearagaman hayati serta rehabilitasi air da tanah.

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang rehabilitasi udara udara keanekaragaman hayati serta rehabilitasi air dan tanah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup di bidang rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati. Untuk melaksankan tugas pokok tersebut Sub Bidang Rehabilitasi Udara dan Kenaekaragman Hayati mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup rehabilitasi dan udara dan keanekaragaman hayati.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati.
c. Pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan keanekaragaman hayati yang meliputi program rehabilitasi udara, pengawasan terhadap terjadinya pencemaran udara dari sumber bomasa, serta pengembangan teknologi rehabilitasi udara dan keankeragaman hayati serta pelaksanaan rehabilitasi udara dan kenekaragaman hayati.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehabilitasi udara dan kenekaragaman hayati.

Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai fungsi tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup di bidang

rehabilitasi air dan tanah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengalisaan data lingkup rehabilitasi air dan tanah.
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi air dan tanah.
c. Pelaksanaan lingkup rehabilitasi air dan tanah yang meliputi penetapan mutu air, penetapan kondisi lahan dan atau tanah, pengawasan dan pengendalian kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa serta penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan lingkungan air dan tanah akibat bencana.
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup rehablitasi air dan tanah.

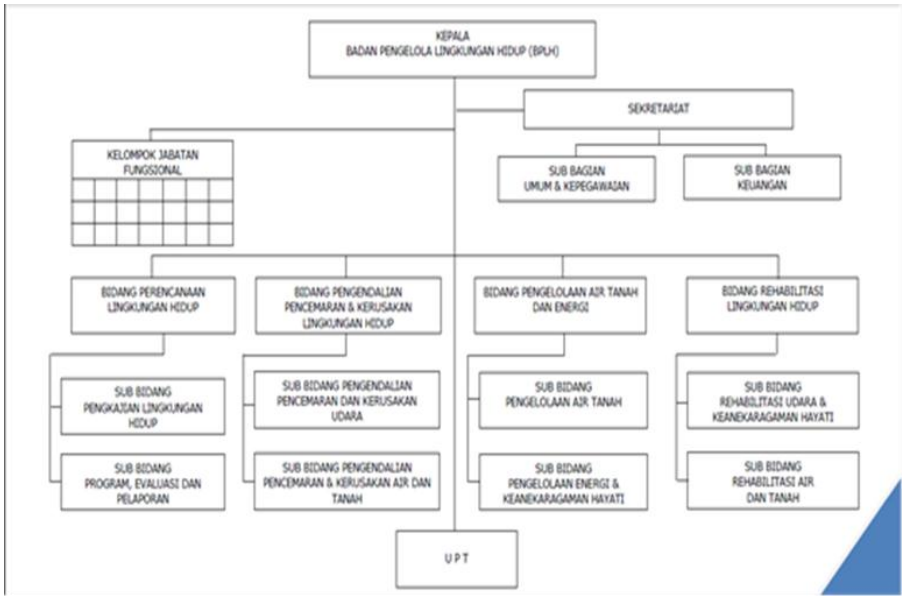
4.1.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung

Struktur organisasi BPLH Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 474 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, membawahi :
2. Sekretaris, membawahi :
    a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
    b. Kepala Sub. Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahi :
    a. Kepala Sub. Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup.
    b. Kepala Sub. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
   a. Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara.
   b. Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi, membawahi :
   a. Kepala Sub.Bidang Pengelolaan Air Tanah.
   b. Kepala Sub.Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati.
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi :
   a. Kepala Sub.Bidang Rehabilitasi Udara dan Keanekaragaman Hayati.
   b. Kepala Sub.Bidang Rehabilitasi Air dan Tanah.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup



Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung
Tahun 2016.

4.1.1.4 Susunan Kepegawaian

Data Pegawai BPLH Kota Bandung berdasarkan pangkat dan jabatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pegawasai BPLH Tahun 2016

No	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Drs.H. HIKMAT GINANJAR,M.Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ka. BPLH Kota Bandung
2.	IKHSANI SADIKIN, SE	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris BPLH Kota Bandung
3.	Ir. FIZIARITA, MT	Pembina (IV/a)	Ka.Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian
4.	ETY MARTINI, SIP	Penata (III/c)	Pegadministrasi Kepegawaian
5.	NOVIE NUR INDRIANI, S.Si.MT	Penata (III/c)	Analisis SDM Aparatur
6.	LIA WALIA	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
7.	DIMAS RYAN	Penata Muda Tk. I	Pengolah Data

	DHARMA,ST	(III/b)	
8.	R. RACHMAT MUTTAQIN, S.IP	Penata Muda (III/a)	Penyusun Data dan Informasi
9.	NENDEN DIAN LOKASARI. S.Sos	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Persuratan
10.	PUTI AYU PUSPITA, Amd	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Barang
11.	UJANG SUTIRA	Pengatur (II/c)	Pengelola Kearsipan
12.	DEDIH SURYANA	Juru Tk. I I/d	Pengadministrasi Umum
13.	IIN SUHERMAN	Juru Muda Tk. I (I/b)	Pengadministrasi Umum
14.	Dra. TITA ROSTINA	Penata Tk.I (III/d)	Ka. Sub. Bag. Keuangan
15.	SURYATI, SE	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Program, Anggaran dan Lapran

16.	HENI HENDARSIH, SH, M.AP	Penata (III/c)	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan
17.	RUSMIYATI, S.Sos	Penata Muda Tk. I (III/c)	Verifikator Keuangan
18.	RINI SETIAWATI, S.Sos	Penata Muda Tk. I (III/b)	Verifikator Keuangan
19.	DIDI SUNARDI	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Keuangan
20.	ACHMAD SAEFUDIN	Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Pengadministrasi Keuangan
21.	Ir. YODI KOSYADI, M.Si	Pembina (IV/a)	Ka. Bid. Perencanaan Lingkungan Hidup
22.	Ir. AGUS ERAWAN, MP	Pembina (IV/a)	Ka. Sub. Bid Pengkajian Lingkungan Hidup
23.	DETI YULIANTI, ST. MT	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Lingkungan Hidup
24.	HELMI DAHNIAR, S.Sos, M.I.L	Penata (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
25.	LUTFHI BUDIMAN, ST	Penata Muda Tk. I	Penyusun Data dan

		(III/b)	Informasi
26.	LUTPIA GUTRIANI, ST		Pengadministrasi Umum
27.	DEDI DJUAHEDI		Pengadministrasi Umum
28.	SOPYAN HERNADI, ST,. M.AP	Penata (III/c)	Ka. Sub. Bid. Program Evaluasi & Pelaporan
39.	R. RAMDANI, ST	Penata (III/c)	Analisis Program/Perencanaan
30.	MOCHAMAD MUGI MULIAWAN, ST	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
31.	KHOLIS NURHAYATI, SH	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
32.	GUSTAPARI	Pengatur Muda (III/b)	Pengadministrasi Umum
33.	BAYU FIRMANSYAH, Amd	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum

34.	Ir. HJ. TETI MULYAWATI, MAP	Pembina (IV/a)	Ka. Bid. Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
35.	Ir. IRENE IRMAMUTI, MT	Pembina (IV/a)	Ka. Sub. Bid. Pengendalian pencemaran dan Kerusakan udara
36.	IIN INDARTI, S.ST	Penata (III/c)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Muda
37.	DETTI DAMAYANTI, ST, MT	Penata (III/c)	Analisis Industri dan Pencegahan Pencemaran
38.	DEWI KOMALASARI. ST	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
39.	SEPTRIADI PRATAMA, SE, MM	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
40.	ANDANG SUHARDIMAN. S.Hut	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum
41.	SITI HODIJAH, ST. MT	Pembina (IV/a)	Ka. Sub. Bid. Pengendalian

			pencemaran & Kerusakan Air dan Tanah
42.	LIA MEILAWATI, SP, MP	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Data dan Informasi
43.	ROSLINA, S.Si, MT	Penata Muda Tk. I (III/c)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Muda
44.	IWAN SETIAWAN	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
45.	DANG RIDWAN. S.Si	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
46.	TJEPTJEP DEDI NOVIANDI	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum
47.	NENNY NURAENI, S.H., CN.	Pembina (IV/a)	Ka. Bid. Pengelola Air dan Energi
48.	SAPTAJI, SIP	Penata Tk. I (III/d)	Ka. Sub. Bid. Pengelolaan Air Tanah
49.	SADIAH S. TEKS	Penata Tk. I (III/d)	Penyusun Data dan Informasi

50.	ELIS HARIANTI, S.Si, MAP	Penata (III/c)	Pengolah Data
51.	JAYA	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pemeriksa sektor sumber daya air
52.	ENDRIANA NUR CHOLIFAH, ST.MT	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
53.	DEOSDINO CHRISHNA SWASTAMA, ST	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
54.	R. GUMILAR HADININGRAT, S,STP, M.I.L	Penata (III/c)	Fungsional Umum
55.	Dra. LILIH NURMALAH, MS	Penata (III/c)	Penyusun Data dan Informasi
56.	VERA OLIVIA, ST	Penata Muda (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
57.	ARDI ARIANDI A, A.Md	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum
58.	SUGENG RIYADI, A.Md	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum
59.	Ir. LITA ENDANG S, M.Si	Pembina (IV/a)	Ka. Bid Rehabilitasi Lingkungan Hidup
60.	AGUS SYARIP	Penata Tk. I	Ka. Sub. Bid

	SUKANDI, ST. M.Si	(III/d)	Rehabilitasi Udara & Keanekaragaman hayati
61.	Ir. GUNAWAN JAYASANTIKA	Penata Tk. I (III/d)	Pengolah Data
62.	NIKE MARLINA. S.ST	Penata (III/c)	Pengadministrasi Umum
63.	RUDDI NUGRAHA	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyusun Data dan Informasi
64.	LIA ROSMALIA, SH. MH	Pembina (IV/a)	Ka. Sub. Bid. Rehabilitasi Air dan Tanah
65.	YETI DAMAYANTI, ST. MAP	Penata (III/c)	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pertama
66.	DIDA NURGANDA	Penagtur Tk. I (III/a)	Pengadministrasi Umum

Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2016

Kantor BPLH Kota Bandung berdiri diatas lahan seluas 1.446 m2 berada dijalan Sadang Tengan No. 4-6, Sadang Serang Bandung dengan asal usul tanah

Milik Departemen Perindustriandan Perdagangan serta Milik Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, mulai digunakan pada tahun 2002.

4.1.1.5 Tujuan BPLH Kota Bandung

Sesuai dengan visi dan misi BPLH Kota Bandung tersebut diatas, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLH antara lain :

1. Terwujud pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi.
2. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu.
3. Terwujud dan tersedia kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam).

4.1.2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung yang mengatur tentang pegnurangan penggunaan kantong plastik. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Pengaturan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab kelestarian dan

keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kesadaran, keselamatan, keadilan dan partisipatif.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bandung untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik. Di dalam Peraturan daerah ini Perencanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan melalui tahapan penggunaan kantong plastik, Penyusunan rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.

4.1.3 Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bandung

Penggunaan kantong plastik di Kota Bandung setiap tahunnya meningkat, kantong plastik menyumbang sekitar 20 persen sampah plastik di Kota Bandung. Untuk meminimalisir jumlah sampah plastik di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai badan yang menangani langsung pengurangan penggunaan kantong kepada masyarakat Kota Bandung, Tugas BPLH yaitu dengan melakukan inventarisasi, menetapkan wilayah pengurangan penggunaan kantong plastik, dan penyusunan rencana aksi daerah.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah, akan tetapi juga melibatkan masayrakat umum yang berperan penting sebagai pendukung terlaksananya kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dalam hal ini dilakukan oleh aparatur Badan Lingkungan Hidup, dan melibatkan aparatur-aparatur dinas lainnya seperti Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi Kota Bandung.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1 Komunikasi yang Dilakukan Aparatur Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya satu kesatuan atau hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau miss komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, ide-ide atau gagasan-gagasan dari komunikator kepada komunikan, yang bermuara pada tercapaianya tujuan yang telah ditentukan. Proses komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan yang

dilaksanakan. Apabila komunikasi yang terjadi antara keduabelah pihak baik, maka baik pula hasil yang akan diperolehnya.

Komunikasi dalam pelaksanaan Perda ini diwujudkan dengan penyampaian informasi dari aparatur pelaksana kepada para penyedia kantong plastik (pemilik ritel dan supermarket) dan pengguna kantong plastik (masyarakat Kota Bandung), mengenai ketentuan-ketentuan dan isi dari Perda tersebut serta program-program yang dilaksanakan oleh aparatur pelaksana. Komunikasi yang dijalin oleh antar aparatur pelaksana kebijakan dan para penyedia kantong plastik serta pengguna kantong plastik harus jelas dan tepat serta mudah dimengerti. Oleh karena itu aparatur-aparatur pelaksana terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik.

Keberhasilan suatu komunikasi ditentukan pula oleh tiga indikator yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Indikator – indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Penyampaian informasi akan terlaksana dengan baik apabila sebelumnya ada proses komunikasi yang baik dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan kepada aparatur-aparatur pelaksana kebijakan.

Adapun kejelasan informasi dapat diperoleh apabila saat penyampaian informasi, para aparatur pelaksana memahami dengan baik mengenai informasi yang disampaikan. Hal ini karena nantinya informasi yang diperoleh aparatur pelaksana akan disampaikan kepada sasaran dari kebijakan yaitu masyarakat (

Pengguna kantong plastik) yang ada di Kota Bandung. Adanya pemahaman yang baik dari para aparatur pelaksana pada akhirnya dapat memberikan kejelasan informasi bagi para penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik.

Indikator terakhir dalam Komunikasi yaitu adanya kekonsistenan dalam menyampaikan informasi baik dari Wali Kota Bandung maupun aparatur-aparatur pelaksana. Konsisten yang dimaksudkan disini yaitu informasi yang disampaikan jelas, tepat, akurat dan tidak berubah-ubah. Informasi yang berubah-ubah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian keterkaitan ketiga indikator tersebutakan menghasilkan informasi yang relevan dalam melaksanakan kebijakan. Ketiga indikator tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

4.2.1.1 Penyampaian Informasi yang Dilakukan Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Informasi yang diterima oleh para penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik di Kota Bandung yaitu informasi dari aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan. Informasi yang disampaikan oleh aparatur tersebut terkait dengan programnya guna mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.

Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam hal ini mempunyai peranan atau tanggung jawab dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Adapun informasi yang disampaikan oleh aparatur pada Badan

Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu menetapkan wilayah pengurangan penggunaan kantong plastik, menyusun Rencana Aksi Daerah tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, serta sosialisasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat sosialisasi berupa kampanye di supermarket, *talkshow* di radio-radio, hingga ketingkat sekolah dan kelurahan. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan kantong plastik secara berlebihan.

Gambar 4.2
Sosialisai Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di TSM



Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup 2015

Dokumentasi diatas merupakan hasil wawancara dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, yang menunjukkan salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik, salah satunya yaitu dengan menetapkan wilayah pengurangan penggunaan kantong plastik, pada bulan agustus tahun 2015 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung menunjuk Trans Studio Mall sebagai wilayah percontohan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung menilai Trans Studio Mall telah melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan kantong plastik ramah lingkungan, sehingga Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung menunjuk Trans Studio Mall sebagai wilayah percontohan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Gambar 4.3
Kampaye Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di TSM



Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup 2015

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam melaksanakan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik bekerjasama dengan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) di Kota Bandung, Komunitas Lingkungan dan pemilik supermarket serta ritel yang ada di Kota Bandung. Penyampaian informasi dilakukan melalui media massa, spanduk-spanduk di supermarket,

media sosial, sosialisasi ke dalam tingkat kecamatan,kelurahan dan ke sekolah - sekolah.

Selain bekerja sama dengan pihak swasta, Badan Pengelola Lingkungan Hidup juga berkerjasama dengan Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

Gambar 4.4
Sosialisai bersama Ridwan Kamil Wali Kota Bandung



Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2015

Salah satu langkah pengurangan sampah plastik yang dilakukan oleh Pemkot Bandung adalah dengan menggandeng pengusaha-pengusaha supermarket dan ritel. Sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2015 oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup di Trans Studio Mall karena Trans Studio Mall telah menggunakan kantong plastik yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Badan Pengelola Lingkungan Hidup juga melakukan sosialisasi di Superindo bersama dengan kegiatan diet kantong plastik yang mengajak para konsumen untuk membawa totebag dari rumah atau

menggunakan kardus yang disediakan oleh pihak supermarket sebagai ganti kantong plastik yang biasa digunakan.

Namun berbagai laporan dari masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan dilapangan bahwa Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik memang kurang diketahui oleh masyarakat, Perda pengurangan penggunaan kantong plastik selama 3 tahun terakhir dinilai masyarakat kurang efektif dalam pelaksanaannya, masyarakat menilai pemerintah kurang serius dalam melaksanakan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, perda pengurangan penggunaan kantong plastik masih belum optimal karena tolak ukur optimal sebuah kebijakan ialah ketika peraturan dan pelaksanaan mencapai target. Dapat dilihat bahwa Perda pengurangan penggunaan kantong plastik belum mencapai target sesuai aturan di dalam Perda tersebut.

Gambar 4.5
Sosialisai Uji Coba Plastik Tidak Gratis di Superindo



Sumber : *http://www.superindo.co.id/*

Pada awal tahun 2016 muncul uji coba kebijakan plastik berbayar dari pemerintah pusat, uji coba kebijakan plastik berbayar sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik di Kota Bandung, dan pada bulan Febuari Pemkot Bandung melakukan sosialisasi kantong plastik tidak gratis di Superindo Kota Bandung bersama Wali Kota Bandung. Sosialisasi dilakukan sebagai aksi rencana daerah oleh Pemkot Bandung dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

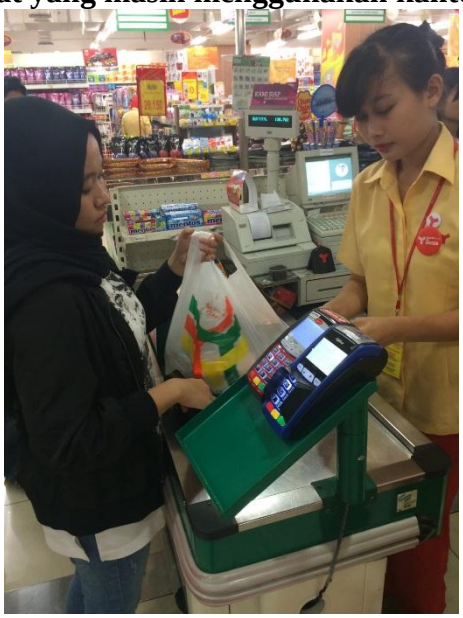
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah selain sosialisasi ke supermarket supermarket, pemerintah juga melakukan talk show di radio, mengajak media untuk ikut menyebarkan infromasi pengurangan penggunaan kantong plastik. Badan Pengelola Lingkungan Hidup juga melakukan rapat koordinasi dengan ritel terkait pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, kemudian melakukan evaluasi terakit plastik tidak gratis.

Hasil dari penyampaian informasi kepada para pengguna kantong plastik memperoleh tanggapan positif dari masyarakat setelah adanya regulasi kantong plastik tidak gratis, banyak masyarakat yang mulai mengurangi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan membawa kantong sendiri, dan masyarakat juga mengetahui bahwa di Kota Bandung telah mempunyai regulasi sendiri tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, sebelum uji coba plastik tidak gratis dari pemerintah pusat.

Berdasarkan observasi oleh peneliti, Perda pengurangan penggunaan kantong plastik diketahui oleh masyarakat setelah adanya uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis dari pemerintah pusat, hal tersebut menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir Perda pengurangan penggunaan kantong plastik belum

tepat sasaran karena masyarakat pun masih banyak yang belum mengetahui regulasi dari pemerintah Bandung mengenai Perda pengurangan penggunaan kantong plastik.

Gambar 4.6
Masyarakat yang masih menggunakan kantong plastik



Sumber : Dokumentasi penelitian 2016

Penyampaian informasi terkait Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh pemerintah Kota Bandung kurang, karena Perda tersebut sudah berjalan selama tiga tahun akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak mengetahui. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama tiga tahun kurang optimal sehingga pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung belum sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dari tahun 2013 belum memperlihatkan hasil yang maksimal, masih banyaknya supermartket maupun ritel yang belum menggunakan kantong plastik ramah lingkungan, dan

masyarakat yang masih menggunakan plastik dan tidak membawa tas belanja sendiri.

Gambar 4.7
Masyarakat yang membawa *totebag*



Sumber : Dokumentasi penelitian 2016

Kebijakan kantong plastik tidak gratis juga membuat sebagian masyarakat sadar dan membawa kantong atau totebag sendiri sebagai bentuk pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal tersebut menunjukan bahwa penyampaian informasi yang disampaikan pemerintah ke masayrakat mendapat feedback dari sebagian besar masayrakat yang telah sadar akan pengurangan penggunaan kantong plastik. Akan tetapi saat mengamati masyarakat di supermarket lebih banyak yang memilih menggunakan kantong plastik dari pada membawa totebag sendiri, dalam hal ini pemerintah harus lebih sering dan konsisten dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Tanggapan yang muncul berdasarkan wawancara kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, banyak yang tidak mengetahui bahwa ada Perda tersebut, mereka mengetahui bahwa kantong plastik tidak gratis karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Masyarakat masih banyak yang lebih memilih menggunakan kantong plastik karena dinilai lebih praktis, dan dinilai tidak keberatan jika mereka hanya membawa dua ratus rupiah untuk kantong plastik. Tanggapan dari masyarakat bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung sangatlah kurang, pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, agar masyarakat sadar bahwa ada Perda yang mengatur penggunaan kantong plastik.

Tanggapan dari pihak supermarket bahwa pemerintah kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi ke supermarket maupun ke masyarakat. Pihak supermarket mendapat informasi secara langsung dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup, dan koordinasi dari pemerintah Kota Bandung kepada Supermarket masih kurang konsisten. Menurut pihak supermarket dilihat dari jumlahnya masih banyak konsumen yang memilih menggunakan kantong plastik karena hanya membayar dua ratus rupiah daripada memilih menggunakan kardus karena kurang pratis. Disamping itu selain konsumen yang tidak mempermasalahkan plastik tidak gratis, awal pelaksanaan kantong plastik tidak gratis pihak supermarket mendapat komplain dari konsumen, karena tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke masyarakat sehingga sebagian konsumen komplain mengenai kantong plastik tidak gratis.

Berdasarkan hasil observasi oleh penulis masyarakat masih banyak yang menggunakan kantong plastik karena sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat masih kurang, dan dilihat dari observasi dilapangan masyarakat rata-rata berbelanja lebih memilih menggunakan kantong plastik daripada membawa kantong sendiri dari rumah.

Menurut analisis peneliti bahwa aparatur dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terkait penyampaian informasi sudah di transmisikan atau disampaikan kepada para penyedia dan pengguna kantong plastik sebagai sasaran utama. Namun demikian tanggapan-tanggapan dari para penyedia dan pengguna kantong plastik tersebut belum seluruhnya dapat diterima dengan baik oleh para penyedia dan pengguna kantong plastik, karena kurangnya informasi-informasi yang diberikan.

4.2.1.2 Kejelasan Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Informasi yang diperoleh penyedia dan pengguna kantong plastik mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dari aparatur pelaksana Badan Pengelola Lingkungan Hidup, sudah bagus akan tetapi masih kurang efektif dan belum terarah dengan baik sehingga belum menghasilkan hasil yang optimal.

Penyampaian informasi masih kurang dilihat dari sosialisasi yang diterima oleh masyarakat.

Penyampaian informasi telah dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup melalui supermarket, spanduk mengenai kantong plastik tidak gratis, mengajak media massa, *talk show* di radio-radio, dan ke sekolah hingga kelurahan. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan kurang konsisten, sehingga masyarakat kurang mendapat informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Kendala dalam penyampaian informasi yang dialami oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup ialah kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait, sehingga penyampaian sosialisasi kurang konsisten karena di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, belum adanya kejelasan tentang dinas-dinas terkait yang menangani pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dinas yang terkait sementara dalam hal ini adalah Dinas Pelayanan Pajak, akan tetapi Dinas Pelayanan Pajak tidak melakukan sosialisasi karena bukan fungsi dari Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik. Dinas Pelayanan Pajak kaitannya dengan pemberian insentif kepada pengusaha atau pemilik ritel yang telah mengurangi penggunaan kantong plastik, Dinas Pelayanan Pajak juga tidak mempunyai kewenangan dalam hal implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik.

Dinas Koperasi dalam hal ini menyampaikan informasi kepada para pengusaha ritel, berdasarkan uraian diatas tidak adanya kejelasan dinas-dinas terkait didalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung membuat Perda pengurangan penggunaan kantong plastik tidak optimal dalam pelaksanaannya, pemberian infromasi yang kurang jelas dan dinas-dinas terkait, menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, penyampaian informasi yang dilakukan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung sudah jelas dan cukup baik dilihat dari sosialisasi yang dilakukan melalui supermarket, spanduk mengenai kantong plastik tidak gratis, mengajak media massa, talk show di radio-radio, dan ke sekolah hingga kelurahan, akan tetapi minimnya koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan kurangnya konsistensi penyampaian informasi tersebut membuat sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan dari isi Perda tersebut bahkan adapula yang sengaja seakan tidak tahu mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kejelasan informasi mengenai kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, masih ada beberapa kekurangan contohnya SOP masih dalam tahap penyusunan dan Peraturan Walikota mengenai Perda tersebut belum dikeluarkan, sehingga pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik selama beberapa tahun ini dapat dikatakan terlambat pada pelaksanaannya,

karena program pengurangan penggunaan kantong plastik pun baru dilaksanakan pada tahun 2016. Kurangnya kejelasan mengenai pembagian wewenang dari setiap dinas yang terkait, karena belum adanya SOP dari Perda tersebut. Akibat dari ketidakjelasan ini pula sehingga menimbulkan berbagai persepsi baik aparatur maupun masyarakat yang pada akhirnya maksud dan tujuan itu tidak terlaksana. Penyampaian informasi kepada masyarakat memang sudah disampaikan dan cukup jelas namun kebijakan dari Perda tersebut masih perlu diperbaiki lagi, kemana arah dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya.

4.2.1.3 Konsistensi Informasi yang Disampaikan Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurrangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Penyampaian informasi yang jelas, tentunya harus diikuti dengan adanya informasi yang konsisten pula dari aparatur, terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Informasi yang konsisten dalam hal ini yaitu informasi tersebut tepat, akurat dan tidak berubah-ubah.

Aparatur-aparatur terkait dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, telah memberikan informasi yang ada kepada penyedia maupun pengguna kantong plastik. Namun dalam hal ini yang

mempunyai kewenangan penuh adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Konsistensi yang dilakukan oleh aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup ialah melakukan sosialisasi, mengajak media massa, bekerjasama dengan pemilik-pemilik supermarket dan komunitas pecinta lingkungan. Serta melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dalam tahun 2016 Badan Pengelola Lingkungan Hidup lebih sering melakukan sosialisasi daripada tahun-tahun sebelumnya, sosialsiasi dilakukan karena adanya uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis yang sejalan dengan pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Badan Pengelola Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Kota Bandung sedang membuat Peraturan Walikota terkait pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, dan menyusun *Standar Operational Procedure.* Bahwa perda pengurangan penggunaan kantong plastik kini mulai sedikit demi sedikit mempunyai tujuan yang jelas dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Sementara itu, berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak supermarket bahwa sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik gencar dilakukan pada saat awal uji coba kantong plastik tidak gratis, setelah program uji coba plastik tidak gratis berjalan selama tiga bulan belum ada lagi sosialisasi dari pemerintah

Kota Bandung, pihak supermarket mengatakan bahwa mereka mendapat informasi atau sosialisasi langsung dari Kementrian Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, konsistensi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan sosialisasi baru terasa pada febuari 2016 yang bertepatan dengan program kantong plastik tidak gratis dari pemerintah, sementara itu informaasi mengenai perda pengurangan penggunaan kantong plastik masyarakat masih belum banyak yang mengetahuinya, karena sosialisasi ayng lakukan oleh pemerintah selama ini masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, Terutama dalam hal komunikasi yaitu sosialisasi yang diberikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung kepada masyarakat dan pemilik ritel sudah cukup baik, akan tetapi sosialisasi yang dilakukan kurang konsisten sehingga sebagian besar masayrakat tidak tahu bahkan tidak peduli mengenai Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, karena pemerintah kurang konsisten dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Perlunya konsistensi dalam hal penyampaianya informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat dapat memahami betul mengenai Perda pegnurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan uraian mengenai konsistensi dalam memberikan informasi oleh pemerintah kota Bandung kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik, karena pelaksanaan sosialisasi selama tiga tahun ini belum berdampak kepada masyarakat, dan pemberian informasi mengenai perda pengurangan kantong plastik baru dilaksanakan secara jelas pada tahun 2016. Pemerintah kota Bandung

harus lebih konsisten dalam memberikan infromasi kepada pemilik supermarket dan masyarakat di Kota Bandung.

4.2.2 Sumberdaya-Sumberdaya yang ada Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mendukung sebuah kebijakan. Ketersediaan sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya informasi yang disampaikan terkait dalam pelaksanaan sebuah kebijakan jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. mencakup segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff atau aparatur pelaksana yang dalam hal ini yaitu aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan.

Keahlian dari para aparatur pelaksana tersebut juga sangat dibutuhkan, agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.Selanjutnya yaitu adanya informasi yang relevan dan cukup, baik yang

diterima dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan maupun informasi yang ada pada aparatur untuk disampaikan kepada penyedia dan pengguna kantong palstik.

Dalam melaksanakan kebijakan dan program, juga harus ada kewenangan dari aparatur-aparatur pelaksana, karena kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yamg diharapkan. Adapun sumberdaya yang terakhir yaitu adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti sarana dan prasarana. Fasilitas menjadi salah satu sumberdaya yang sangat penting karena dalam melaksanakan program dan kebijakan memerlukan fasilitas yang memadai. Tanpa adanya sumberdaya fasilitas, sebaik apapun sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dimiliki, kebijakan dan program yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Sumberdaya fasilitas terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. dalam hal ini juga berupa penyediaan fasilitas pengganti kantong plastik atau sarana dan prasarana pengelolaan limbah kantong plastik. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari dibentuknya Perda tersebut, yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Bandung, termasuk penyediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan limbah kantong plastik. Sumberdaya-sumberdaya yang telah telah diuraikan diatas harus dapat dipenuhi oleh aparatur pelaksana dari masing-masing Dinas terkait. Adapun sumberdaya-sumberdaya tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

4.2.2.1 Staff atau Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan.Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci dan modal utama yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan, karena tanpa adanya sumberdaya manusia sebagai penggerak, suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Sumber daya manusia atau staff mencakup ketersediaan dan kemampuan aparatur-aparatur pelaksana terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Aparatur pelaksana yang dikerahkan oleh pemerintah Kota Bandung, dalam melaksanakan Perda dan program pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi aparatur-aparatur Dinas- dinas terkait, terutama aparatur yang ada pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Hal ini karena mengingat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai institusi utama yang memiliki andil besar dalam mewujudkan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.

Aparatur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dapat dilihat berdasarkan kuantitas atau jumlah dari aparatur yang ada dan kualitas atau

kemampuan yang dimiliki oleh aparatur tersebut. Melihat dari kuantitas aparatur, jumlah keseluruhan aparatur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebanyak 66 orang. Melihat dari kualitas aparatur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup sudah cukup baik.

Jumlah aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup sudah cukup baik akan tetapi, berdasarkan data dilapangan aparatur yang menangani langsung pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu pada sub bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang berjumlah 6 orang, dari 6 orang tersebut mereka lah yang menangani secara langsung pengurangan penggunaan kantong plastik, dari koordinasi-koordinasi terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan sosialisai kepada penyedia dan pengguna kantong plastik.

Tabel 4.2
Data Aparatur BPLH Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah.

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Siti Hodijah, ST,MT	Magister PSDA ITB, Teknik Lingkungan Unwil.	Ka. Sub. Bid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan air & Tanah.
2.	Lia Meilawati, SP,MP	Agribisnis Unsil, Budidaya Peranian IPB.	Penyusun Data dan Informasi.
3.	Roslina, S.Si, MT	Teknik Lingkungan ITB, Geofisika & Meteorologi ITB.	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Muda.
4.	Iwan Setiawan	SMA	Pengadministrasian Umum.
5.	Dang Ridwan, S.Si	Kimia Unpad	Penyusun Data dan Informasi.
6.	Tjeptjep Dedi Noviandi	SMA	Pengadminitrasi Umum.

Sumber : Badan Pengelola Lngkungan Hidup Tahun 2016.

Berdasarkan data pendidikan aparatur dalam bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan air & Tanah yang menangani Perda pengurangan peggunaan kantong plastik sudah cukup baik dan tepat. Akan tetapi jumlah tersebut sangatlah sedikit jika dilihat dari banyaknya tugas yang harus dilakukan dalam implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda, pelemparan wewenang dan penyalahgunaan wewenang sehingga pelaksanaan dalam Perda pengurangan penggunaan kantong plastik ini seringkali lamban.

Berdasarkan hasil wawancara, adapun aparatur-aparatur lainnya yang terkait dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung yaitu aparatur dari Dinas pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan. Keterlibatan aparatur Dinas-dinas tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Namun demikian tidak ada jumlah khusus yang ditentukan oleh pihak dari masing-masing Dinas mengenai berapa jumlah aparatur yang harus dikerahkan untuk melaksanakan Perda tersebut, aparatur yang dikerahkan hanya disesuaikan oleh masing-masing Dinas terkait, sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa ketersediaan aparatur yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan sehingga proses implementasi kebijakan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari sumber daya

aparatur dan anggota Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah sudah memadai dengan melihat kepada bidang-bidang yang dikuasai dari anggota tersebut sudah memenuhi kriteria dalam melaksanakan kebijakan mengenai pengurnagan penggunaan kantong plastik. Namun hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas aparatur masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, melihat dari jumlah aparatur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup masih kurang, Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala tersendiri karena jumlah aparatur yang minim dapat mengambat pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

4.2.2.2 Informasi yang ada Pada Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Informasi menjadi faktor penting dalam melaksanakan sebuah kebijakan maupun dalam menjalankan suatu program terutama informasi yang relevan, dan cukup agar dapat mengetahui bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan dan bagaimana menjalankan program. Pelaksanaan program tentunya harus sesuai dengan kebijakan, agar tujuan dari program dan kebijakan dapat terwujud secara

berasaam.Tanpa adanya suatu informasi yang cukup, relevan dan akurat maka kebijakan maupun program tidak dapat terlaksana dengan baik.

Aparatur pelaksana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung dalam hal ini mempunyai informasi yang berbeda-beda, karena belum ada Surat Keputusan dari pemerintah yang jelas mengenai pembagian tugas masing-masing aparatur. Surat Keputusan ssat ini masih disusuh oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga dalam hal ini dinas yang berperan utama adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Dinas sementara yang membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam implementasi Perda pengurangan penggunaan akntong plastik yaitu Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan.

Aparatur pelaksana kebijakan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung mempunyai informasi yang cukup untuk disampaikan kepada penyedia dan pengguna kantong plastik di Kota Bandung. Masing-masing aparatur pelaksana juga mempunyai cara penyampaian yang berbeda-beda. Aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam hal ini menyampaikan kembali informasi yang diterimanya dari pembuat kebijakan, hal ini bertujuan agar para penyedia dan pengguna kantong plastik di Kota Bandung dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Badan Pengelola Hidup, Informasi yang dimiliki aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup memang

tidak ada penyampaian informasi secara khusus yang ditetapkan oleh aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dalam penyampaian infromasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup memasang spanduk-spanduk di supermarket, mengajak media massa, melakukan talk show ke radio-radio, sosialisasi ke tingkat kecamatan, kelurahan dan ke sekolah-sekolah. Walaupun demikian masih banyak pula masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup belum mampu memberikan informasi secara merata kepada masyarakat yang ada di Kota Bandung secara menyeluruh. Sebagian besar masayrakat mengetahui pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu berupa plastik tidak gratis yang merupkan uji coba kebijakan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, Informasi yang diterima oleh Dinas Pelayanan Pajak yaitu melaksanakan kebijakan berupa pemberian instentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi pengusaha ritel yang telah mengurangi pengurangan penggunaan kantong plastik. Informasi telah diberikan kepada pihak penyedia kantong plastik akan tetapi pemberian insentif belum dilaksanakan karena SOP dan Perwal dari Perda tersebut masih dalam tahap penyusunan.

Adapun Informasi dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan yaitu memberikan informasi kepada para pengusaha ritel tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, bahwa para pengusaha ritel harus melakukan pengurangan penggunan kantong plastik, dengan menyediakan totebag atau menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam pemberian informasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup lebih banyak melakukan sosialisasi terutama kepada badan atau dinas yang berkoordinasi langsung, kemudian dengan pihak supermarket atau ritel serta masyarakat. Aparatur dinas pelayanan pajak hanya memberikan informasi kepada pemilik ritel atau supermarket mengenai pemberian insentif, dan dinas koperasi mendata serta memberikan infromasi kepada pengusaha ritel yang melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik yang kemudian diberikan laporannya kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara keseluruhan aparatur-aparatur pelaksana terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Kurangnya infomasi yang jelas dan koordinasi dari pihak-pihak terkait membuat informasi yang diberikan sangatlah terbatas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya para pemilik supermarket yang kurang mendapat koordinasi dan informasi dari pemerintah Kota Bandung mengenai pelaksanaan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Dan masih belum meratanya informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna kantong plastik. Oleh karena itu aparatur pelaksana dituntut untuk dapat memperbaiki kesalahannya terutama dalam penyampaian informasi, karena informasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah program dan kebijakan.

4.2.2.3 Kewenangan Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu menurun dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan terkait implementasi Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung bersifat formal.

Aparatur-aparatur pelaksana dalam mendukung terlaksananya Perda tersebut dituntut untuk mampu menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya untuk dapat memberikan informasi berupa ketentuan yang ada di dalam Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta infromasi-informasi yang ada.

Kewenangan dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam hal pelaksanaan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu melakukan inventarisasi, menentukan wilayah pengurangan penggunaan kantong

plastik, melakukan koordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup menegnai plastik tidak gratis dan koordinasi dengan pihak-pihak ritel, dan melakukan evaluasi pelaporan program uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis.

Kewenangan dari Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, Dinas Pelayanan Pajak hanya melakukan perencanaan yang keitannya dengan pomberian insentif terhadap pengusaha ritel atau pemilik supermarket yang telah mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan sebagai dinas yang ikut berpartisipasi yang tugasnya hanya memberikan informasi data-data supermarket/ritel kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa kewenangan dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik sepenuhnya ada di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan merupakan dinas yang bekerja sama membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan akntong plastik.

Berdasarkan hasil observasi, kewenangan hanya ada di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung, karena Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung lah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bandung dalam

melaksanakan Perda pengurangan penggunaan akntong plastik, yang dibantu oleh Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan.

Kewenangan dari masing-masing dinas belum jelas karena penyusunan SK dan Peraturan Walikota masih dalam tahap penyusunan. Yang mempunyai kewengan penuh dan tanggung jawab untuk saat ini ialah Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

4.2.2.4 Fasilitas yang Disediakan Aparatur Pelaksana Terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya kebijakan dan program-program yang dijalankan oleh aparatur-aparatur pelaksana. Fasilitas dalam hal ini dapat berupa sarana dan prasarana penunjang maupun fasilitas yang berbentuk jasa. Fasilitas dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya fasilitas yang dapat mengurangi pengurangan penggunaan kantong plastik, seperti fasilitas untuk mengelola sampah plastik agar dapat menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Untuk mengurangi pengurangan penggunaan kantong plastik pemerintah harus menyediakan fasilitas yang dapat menunjang pengurangan kantong plastik. Untuk saat ini fasilitas yang ada hanya berupa *totebag*/kardus sebagai ganti penggunaan kantong plastik.

Fasilitas yang dimiliki di Badan Pengelola lingkungan Hidup Kota Bandung sebetulnya sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan kebijakan Perda

pengurangan penggunaan kantong plastik namun fasilitas untuk tim yang menangani Perda pengurangan pengunaan kantong plastik ada beberapa yang harus dilengkapi perihal sarana dan prasarana yang dimana itu merupakan penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan keterangan yang peniliti dapat dari sesi wawancara tersebut bahwa sarana dan prasarana dalam menjalakan kebijakan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik masih belum cukup baik. Terlihat masih kurangnya fasilitas sepeti alat transportasi sebagai sarana operasional untuk meninjau atau mengawasi terhadap pelaksanaan dilapangan maupun gedung yang dibutuhkan oleh tim yang menangani Perda pengurangan penggunaan kantong plastik untuk penunjang dalam proses administrasi maupun pelaksanaan tugas-tugas perihal pelaksanaan Perda tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, mengenai sumberdaya-sumberdaya penunjang dalam pelaksanaan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik masih dikatakan belum cukup optimal. yang pertama dari segi sumberdaya aparatur dari segi kuantitas aparatur dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini masih kurang. Karena aparatur merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Yang kedua dari informasi masih belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat masih adanya kendala-kendala dalam perolehan informasi kurangnya informasi mengakibatkan miss komunikasi baik antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat. Dan

yang penting juga yaitu sarana dan prasarana yang perlu ditambah dan diperbaiki lagi.

Pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik belum dapat dikatakan terwujud seutuhnya. Dari segi fasilitas masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambah agar pelaksanaan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berjalan sesuai tujuan yang ada di dalam Perda.

4.2.3 Sikap Aparatur Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Karakter atau sikap dari pelaksana kebijakanakan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku dari aparatur pelaksana yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada dirinya, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak pelaksana yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negatif maupun positif. Dengan demikian dalam

mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak baik pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat utuk memberikan dukungan.

Keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, dapat diukur dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, dalam hal ini melibatkan banyak aparatur terkait yang tentunya memiliki pemahaman, karakter dan sikap yang berbeda tentang pelaksanaan kebijakan dan program yang dilaksanakannya.

Hasil wawancara dilapangan, sikap aparatur pelaksana dalam melaksanakan program-programnya sudah sangat baik, aparatur-aparatur pelaksana memahami secara menyeluruh mengenai isi dari kebijakan maupun program yang dilaksanakan. Aparatur-aparatur pelaksana kebijkan yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan memiliki aturan yang digunakan dalam melaksanakan program dan kebijakan.

Adapun aparatur dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup memiliki pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan programnya.

Selama ini aparatur Badan Pegelola Lingkungan Hidup dalam melaksanakan programnya berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya, dan berpedoman pada peraturan-peraturan di dalam Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Sikap aparatur pelaksana juga dilihat dari bagaimana perlakuan aparatur dalam memberikan pengarahan kepada penyedia dan pengguna kantong plastik saat melaksanakan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, aparatur pelaksana terutama pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup sudah menunjukkan sikap yang baik kepada penyedia dan pengguna kantong plastik. Aparatur Badan pengelola Lingkungan Hidup dalam hal ini mempunyai fungsi untuk memberikan pengarahan dan informasi kepada masyarakat penyedia dan pengguna kantong plastik untuk menunjang pelaksaan implementasi perda tersebut. Sikap para aparatur dalam memberikan informasi sudah tepat dan baik, namun kurang menyeluruh kepada semua masyarakat di Kota Bandung.

Adapun sikap aparatur pelaksana pada Dinas Pelayanan Pajak dalam mendukung terlaksananya implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, juga memperlihatkan adanya usaha dan upaya membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, Usaha dan upaya aparatur Dinas Pelayanan Pajak yaitu memberikan informasi insentif kepada para pemilik ritel dan supermarket yang ada di Kota Bandung.

Adapun sikap pelaksana dari aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan dengan memberikan informasi daftar supermarket yang telah melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan mensosialisasikan kepada para pemilik ritel dan supermarket tentang pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung.

Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung tidaklah mudah dalam pelaksanaannya, belum adanya payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat terkait perda pengurangan penggunaan kantong plastik selama ini, dan baru diterbitkan peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik berupa kantong plastik tidak gratis dari pemerintah pusat yang sejalan dengan perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Maka dari itu Badan Pengelola Lingkungan Hidup pada tahun awal 2016 melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan untuk membantu dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik. Usaha yang dilakukan oleh aparatur-aparatur terkait sudah cukup baik, hanya saja SK dan Peraturan Walikota masih dalam tahap penyusunan, sehingga pada pelaksanaannya belum optimal.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan sikap aparatur pelaksana yaitu Badan pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan sudah cukup baik dalam menjalankan pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, namun lebih

ditingkatkan lagi agar pelaksanaan implementasi perda pengurangan penggunaan kantong plastik lebih optimal.

Sikap aparatur pelaksana dalam hal ini sudah dapat dikatakan baik dikarenakan aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, maupun Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi menjalakan apa yang menjadi tugasnya didalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik Namun dalam pelaksanaanya kebijakan Perda ini tidak hanya cukup komitmen dari para pelaksana, masyarakat pun ikut andil dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik.

4.2.3.1 Tingkat Kepatuhan Aparatur Pelaksana Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Tingkat kepatuhan pelaksana yang meliputi komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat berdampak pada keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan.Pemahaman dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan aparatur terhadap suatu kebijakan apakah menerima, menolak atau netral.

Tingkat kepatuhan pelaksana dalam hal ini lebih kepada hubungan antara atasan yang dalam hal ini adalah Wali Kota Bandung, terhadap bawahannya yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi

UKM dan Perindustrian Perdagangan. Dalam hal dapat diketahui sejauh mana aparatur pelaksana pada Dinas-dinas terkait, patuh terhadap atasanya.

Tingkat kepatuhan pelaksana memiliki keterkaitan dengan sikap pelaksana. Apabila pelaksana bersikap baik atau menerima kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. maka aparatur pelaksana akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai perintah Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan.Sikap keterbukaan dan jujur dari aparatur-aparatur pelaksana juga sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan.Adanya sikap keterbukaan atau jujur dapat memberikan dampak baik yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan yaitu aparatur-aparatur Dinas terkait.

Tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana dalam hal ini yaitu aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan memiliki kepatuhan yang berbeda-beda. Adapun aparatur pelaksana kebijakan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup sudah memperlihatkan kepatuhannya baik kepada Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan maupun patuh terhadap isi dari Perda tersebut. Bukti adanya kepatuhan dari aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung telah melaksanakan program plastik tidak gratis yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Lingkungan Hidup menerima kebijakan tersebut dan bersedia untuk melaksanakannya.

Adapun tingkat kepatuhan pelaksana dari aparatur Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan sudah dapat dikatakan baik. Hal ini melihat dari adanya kemauan dan keinginan dari aparatur pelaksana kebijakan untuk membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam memberikan informasi-informasi kepada para pemilik ritel dan supermarket di Kota Bandung.

Tingkat kepatuhan pelaksana pada Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan perindustrian Perdagangan sudah cukup patuh terhadap kebijakan terkait kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Patuh dalam hal ini yaitu aparatur Dinas terkait juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada pada Dinasnya. Kepatuhan dalam hal ini dapat dilihat dari aparatur dalam memberikan informasi dan himbauan kepada pemilik ritel dan supermarket.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, bahwa para pelaksana kebijakan yaitu aparatur-aparatur pelaksana, sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan aparatur-aparatur pelaksana telah menjalankan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Dalam hal ini aparatur pelaksana kebijakan baik Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan sudah memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa yang diamanatkan oleh Wali Kota Bandung Sebagai pembuat Kebijakan. Tanggungjawab tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan implementasi

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi, pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam menjalankan Pelaksaan kebijakan ini, pada dasarnya kebijakan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur-aparatur pelaksana untuk patuh dan melaksanakannya. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan ini menjadi tanggungjawab semua pihak. Penyedia kantong plastik maupun pengguna kantong plastik karena pelaksanaan perda pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan perda tersebut, kalau adanya dukungan dari pemerintah, pengusaha dan masayrakat di Kota Bandung.

Aparatur–aparatur pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sudah menunjukan adanya kepatuhan yaitu dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

4.2.3.2 Insentif Yang Di Berikan Pemerintah Terkait Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Insentif merupakan kecenderungan dari seseorang yang menjalankan kebijakan dimana kecenderungan tersebut digunakan untuk mencari keuntungan dari jalannya kebijakan tersebut, kecenderungan mencari keuntungan tersebut dapat digunakan secara baik berdasarkan aturan atau disalahgunakan tergantung

dari sikap implementor kebijakan tersebut. Sikap implementor kebijakan dapat menimbulkan hambatan bagi kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Insentif dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, belum ada pemberian insentif dari pemerintah kepada para pelaksana kebijakan terutama pemilik ritel dan supermarket.

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, insentif masih dalam proses penyusunan bersama *Standard Operating Procedure*, pemberian insentif berupa pengurangan biaya Pajak Bumi Dan Bangunan kepada para pemilik ritel dan supermarket masih dalam perencanaan, menurut aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup pemberian insentif akan diberlakukan jika *Standard Operating Procedure* dan Peraturan Walikota Bandung sudah terbentuk karena pada saat ini *Standard Operating Procedure* dan Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung masih dalam tahap penyusunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik supermarket, selama ini belum ada pemberian insentif maupun informasi mengenai insentif dari Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Jadi insentif dalam pelaksanaan Perda Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik masih belum terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberian insentif belum diberlakukan karena pihak terkait (Badan Pengeloal Lingkungan Hidup) masih menunggu SK

dari walikota dan Peraturan Walikota, jika semua sudah dibentuk maka Perda pengurangan penggunaan kantong plastik sudah dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai insentif untuk pelaksana kebijakan tidak adanya insentif yang diberikan mereka hanya menerima gajih sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Insentif yang diberikan kepada masyarakat nyatanya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Insentif yang akan diberikan berupa peringanan biaya pajak bumi dan bangunan bagi pemilik ritel atau supermarket yang melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik, namun dalam kenyataanya insentif itu belum dilaksanakan. Berdasarkan uraian diatas insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan yaitu masyarakat belum dilakukan.

4.2.4 Struktur Birokrasi Terkait Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

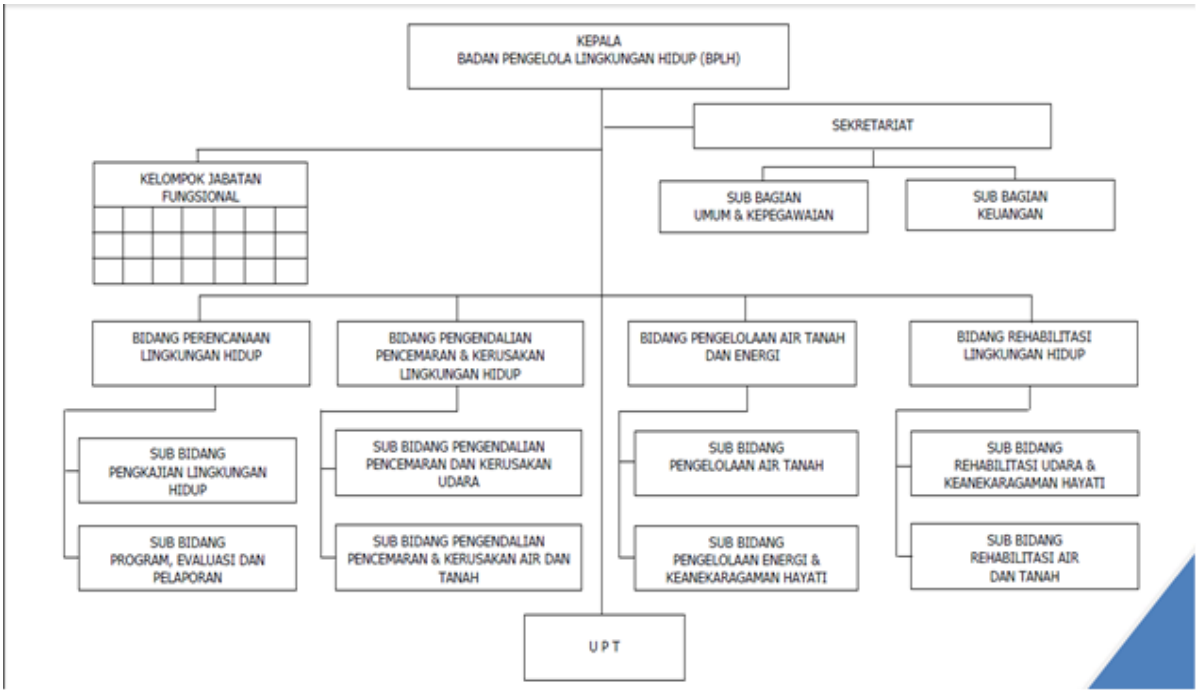
Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk melaksanakan tugasnya.Struktur birokrasi juga dapat dikatakan sebagai struktur organisasi yang mana didalamnya, terdapat pembagian wewenang dan tanggungjawab yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada sebuah institusi.

Adanya struktur birokrasi bertujuan agar terjadi pembagian tugas yang merata serta diikuti dengan adanya rasa tanggungjawab dari aparatur sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Adanya strukrur birokrasi juga dapat menjalin terjadi komunikasi yang baik antar aparatur serta saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, sehingga suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan maksimal.

Keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada. Aparatur pelaksana kebijakan yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan dalam melaksanakan kebijakan dan programnya memiliki struktur organisasi yang yang mengaturnya dan berpedoman pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang ditetapkan oleh masing-masing Dinas.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit kerja di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung berikut ini merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Gambar 4.8
Struktur Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung



Sumber : Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2016

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa setiap divisi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang menangani permasalahan lingkungan, termasuk permasalahan pengurangan penggunaan kantong plastik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Adapun Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki struktur organisasi yang mengatur pembagian kewenangan dan tugas dari masing-masing aparatur yang dimilikinya. Di dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik yang membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam menjalankan pelaksanaan Perda

pengurangan penggunaan kantong plastik yaitu dalam Bidan Perencanaan Pajak, bidang tersebut yang menangani tetang pemberian insentif pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada ritel dan supermarket yang melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Aparatur pelaksana kebijakan pada Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan Peraturan daerah mempunyai kewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung.

Struktur birokrasi yang baik tentunya mengehendaki adanya penempatan aparatur-aparatur sesuai dengan kemapuan yang dimilikinya, agar tujuan dari dibentuknya struktur organisasi tersebut tercapai. Tujuan struktur organisasi pada dasarnya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksankan suatu pekerjaan. Sama halnya dengan struktur organisasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan perindustrian yaitu agar aparaturnya bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing.

Aparatur pelaksana pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan perindustrian, mempunyai kewengangan melaksanakan urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Termasuk dalam pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik dengan memberikan informasi kepada pengusaha ritel dan pemilik supermarket.

4.2.4.1 Standar Operating Prosedures (SOP) Terkait Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Salah satu aspek terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah adanya *Standar Operating Prosedures* (SOP), SOP merupakan suatu instruksi atau perintah kerja yang terperinci dan menjadi pedoman tertulis untuk menggerakan Aparatur pelaksana terkait pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai, pedoman dan dasar dalam melaksanakan kebijakan. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan kinerjanyadan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksana yang tentunya bermacam-macam dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, SOP memiliki banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan dan kelalaian dari para aparatur pelaksana kebijakan. Menjamin tersediannya data untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan rasa tanggungjawab atau akuntabilitas aparatur pelaksana dengan melaporkan atau mendokumentasikan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, memberikan cara konkrit untuk perbaikan kinerja serta

menghindari terjadinya pelaksanaan kegiatan atau program yang tumpang tindih dikalangan aparatur.

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, dan sarana komunikasi antara pelaksana kebijakan,sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten. Para aparatur pelaksana akan lebih percaya diri dalam bekerja karena tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. SOP bisa digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan untuk mengukur kinerja aparatur.

Berdasarkan hasil wawancara, SOP pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, masih dalam tahap penyusunan bersama dengan penyusunan SK dan Peraturan Walikota mengenai Perda pengurangan penggunaan kantong plastik, walaupun demikian pemerintah sudah menjalankan program pengurangan penggunaan kantong plastik pada awal 2016 yang bersamaan dengan uji coba kebijakan plastik tidak gratis. Evaluasi uji coba plastik tidak gratis sedang dalam tahap penyusunan bersama dengan penyusunan SK dan Peraturan Walikota mengenai Perda pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi pada pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik pemerintah dan dinas-dinas terkait tidak berpedoman pada *Standar Operating Prosedures* (SOP).

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti, *Standar Operating Prosedures* (SOP) kurang begitu jelas, sehingga pada pelaksanaan implementasi Perda pengurangan penggunaan kantong plastik pun masih belum terlaksana

dengan baik. Pembagian tugas dimasing-masing dinas pun belum terarah dengan baik, jadi pada pelaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik selama ini belum megacu kepada *Standar Operating Prosedures* (SOP) yang ditetapkan didalam Perda.

Berdasarkan uraian diatas proses S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Akan tetapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung SOP yang ada masih dalam tahap penyusunan, sehingga pelaksanaan perda pengurangan penggunaan kantong plastik saat ini belum berpedoman kepada SOP yang ada di dalam perda tersebut.

4.2.4.2 Penyebaran Tanggungjawab Terkait Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung.

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam melakukan kegiatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung, Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan yaitu aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan. juga sangat

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik makaakan suatu kebijakan juga tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi dilingkungan para aparatur berlangsung dengan baik, hal ini terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerjasama untuk mensukseskan pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung guna untuk mencapai tujuan Perda tersebut.

Penyebaran tanggungjawab juga berpengaruh terhadap program-program yang dilaksanakan aparatur dalam. Secara garis besar, penyebaran tanggungjawab merupakan pembagian tugas dari instansi tertinggi yang dalam hal ini yaitu Wali Kota Bandung kepada Dinas-dinas terkait yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan sebagai instansi pelaksana kebijakan tersebut.

Penyebaran tanggungjawab yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor Kota Bandung 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung yaitu adanya pemberian tanggungjawab dari Wali Kota Bandung sebagai pembuat kebijakan, kepada Kepala-Kepala Dinas terkait yaitu Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Dinas Pelayanan Pajak, dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan untuk disampaikan kepada aparatur-aparatur dari masing-masing Dinas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada aparatur dinas-dinas terkait, Tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung di pegang sepenuhnya oleh badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan pada Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan hanya berperan membantu Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam memberikan informasi mengenasi plaksanaan Perda pengurangan penggunaan kantong plastik kepada pengusaha ritel dan pemilik supermarket.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, tanggungjawab dari aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung terutama Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah mempunyai tanggungjawab untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari program plastik tidak gratis, memberikan informasi kepada penyedia kantong plastik dan pengguna kantong plastik, melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Penyebaran tanggungjawab yang terjadi pada pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling bekerjasama dan saling berkordinasi antara Walikota, aparatur Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan dinas yang membantu pelaksanaan Perda pengurangan kantong plastik, Dinas Pelayanan Pajak dan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan dan

dengan masyarakat, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara sehat dan positif. walaupun mereka berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana kebijakan tetap terjaga dengan baik dan penuh dengan kerjasama diantaranya.